



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. ERNAN RUSTIADI, M.AGR
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN PENGEMBANGAN
AGROMARITIM
3. NHK : 642306

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.730.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m²/70 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
2. Tanah Seluas 850 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m²/72 m² di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 468.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
468.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 530.346.334

D. SURAT BERHARGA Rp. 170.828.387

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.054.376.664

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.953.551.385

III. HUTANG Rp. 30.672.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.922.879.385

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.